



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 118/PID.Sus/2015/PN.Kla.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana yang diajukan dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **SYARIFUDIN Bin BULFAHRI** ;
Tempat/ tanggal lahir : Lampung Utara/ 26 Maret 1970 (45 tahun);
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Purworejo Rt/Rw.029/011, Desa Branti Raya,
Kecamatan Natar, Kab.Lampung Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : STM

Para terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Para terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan pada tanggal 21 Januari 2015;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik tanggal 21 Januari 2015 Nomor:Sp.Han/05/1/2015/Reskrim, terhitung sejak tanggal 21 Januari 2015 s/d 9 Februari 2015;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kalianda tanggal 27 Januari 2015 Nomor SPP.24/N.8.11/Euh.1/01/2015, terhitung sejak tanggal 10 Februari 2015 s/d tanggal 21 Maret 2015;
3. Penuntut Umum tanggal 12 Maret 2015 Nomor Print-86/N.8.11/Euh.2/03/2015 sejak tanggal 12 Maret 2015 s/d tanggal 31 Maret 2015;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda tertanggal 24 Maret 2015 Nomor 118/Pen.Pid/2015/PN.Kla, terhitung sejak tanggal 24 Maret 2015 s/d tanggal 22 April 2015;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda No. 118/Pen.Pid / 2015/PN.KLD tertanggal 24 Maret 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Hal. 1 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 118/Pen.Pid/2015/PN.KLD tertanggal 24 Maret 2015 tentang penetapan hari sidang pertama;

Telah membaca berkas perkara beserta surat dakwaan, berita acara pemeriksaan pemeriksaan penyidik dan surat-surat lainnya yang terdapat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa;

Telah memperhatikan dan memeriksa barang bukti di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada hari Selasa tanggal 30 April 2015 No. Reg. Perkara : PDM-III-62/KLD/03/2015 yang pada pokoknya berisi:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa SYARIFUDIN Bin BULFAHRI bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 (1) huruf a Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYARIFUDIN Bin BULFAHRI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu sisa pakai yang beratnya 0.0937 gram;
 - 1 (satu) buah wadah cream wajah warna putih;
 - 1 (satu) buah botol minuman Lasegar yang dibuat seperti bong sebagai alat penghisap shabu-shabu;
 - 1 (satu) buah pirek kecil kaca sebagai alat penghisap shabu;
 - 1 (satu) buah jarum kecil;
 - 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna bening;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil warna bening;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan terdakwa secara lisan yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya terdakwa mengaku bersalah dan menyesali akan perbuatannya dan mengajukan permohonan agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas pembelaan dan permohonan dari terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutanannya semula dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaan dan Permohonannya;

Hal. 2 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan dimuka persidangan umum Pengadilan Negeri Kalianda karena didakwa dengan surat dakwaan Nomor Reg. Perk: PDM-III-62/KALIA/03/2015 yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa SYARIFUDIN BIN BULFAHRI, pada hari Kamis tanggal 15 bulan Januari 2015 sekira jam 18.20 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari Tahun 2015, bertempat di Jalan Rajawali Desa Candimas Kec.Natar Kab.Lampung Selatan atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu di dalam rumahnya di Gang Rajawali Desa Candimas Kec.Natar Kab.Lampung Selatan kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 sekira pukul 18.20 Wib saksi AKHMAD ISMAIL BIN ALFANI dan saksi MUJI ZULIANTO BIN MURYOTO (keduanya merupakan anggota kepolisian Polsek Natar) mendtangi rumah terdakwa untuk mengecek kebenaran informasi tersebut kemudian pada saat saksi AKHMAD ISMAIL BIN ALFANI dan saksi MUJI ZULIANTO BIN MURYOTO melakukan pengeledahan di dalam kamar rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan diletakkan di dalam bekas cream wajah berwarna putih sedangkan alat hisapnya ditemukan di dalam kamar mandi kamar terdakwa selanjutnya saksi AKHMAD ISMAIL BIN ALFANI dan saksi MUJI ZULIANTO BIN MURYOTO melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa dan ditemukan narkotika jenis shabu kering selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Natar untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari sdr.ADI (DPO) seharga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kemudisn sekira pukul 17.00 Wib terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut di dalam kamar terdakwa dengan cara merakit alat hisapnya atau bong plastik kemudian pada bagian atas bottol tersebut terdakwa masukan pirek dan sedotan selanjutnya narkotika jenis shabu tersebut terdakwa bakar lalu terdakwa hisap melalui bong tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi manapun dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Badan Narkotika Nasional Nomor 358A/1/2015/Balai Lab.Narkoba tanggal 23 Januari 2015 yang dilakukan oleh MAIMUNAH,S.Si, M.Si NIP 198194962003122002, RIESKA DWI WIDYATI,S.Si.,M.Si. dan PUTERI HERYANI, S.Si.,Apt yang ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkotika BNN Kuswardani,S.Si.,M.Farm,Apt setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih No.1.1 dan urine

Hal. 3 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

An.Syarifudin Bin Bukfahri No.II tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Seperangkat alat hisap (bong) No.1.2 tersebut di atas adalah benar mengandung sisa-sisa Residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa SYARIFUDIN BIN BULFAHRI sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

KEDUA:

Bahwa terdakwa SYARIFUDIN BIN BULFAHRI, pada hari Kamis tanggal 15 bulan Januari 2015 sekira jam 18.20 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari Tahun 2015, bertempat di Jalan Rajawali Desa Candimas Kec.Natar Kab.Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, ***Secara hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman bagi sendiri***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu di dalam rumahnya di Gang Rajawali Desa Candimas Kec.Natar Kab.Lampung Selatan kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 sekira pukul 18.20 Wib saksi AKHMAD ISMAIL BIN ALFANI dan saksi MUJI ZULIANTO BIN MURYOTO (keduanya merupakan anggota kepolisian Polsek Natar) mendtangi rumah terdakwa untuk mengecek kebenaran informasi tersebut kemudian pada saat saksi AKHMAD ISMAIL BIN ALFANI dan saksi MUJI ZULIANTO BIN MURYOTO melakukan pengeledahan di dalam kamar rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan diletakkan di dalam bekas cream wajah berwarna putih sedangkan alat hisapnya ditemukan di dalam kamar mandi kamar terdakwa selanjutnya saksi AKHMAD ISMAIL BIN ALFANI dan saksi MUJI ZULIANTO BIN MURYOTO melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa dan ditemukan narkotika jenis shabu kering selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Natar untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari sdr.ADI (DPO) seharga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kemudisn sekira pukul 17.00 Wib terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut di dalam kamar terdakwa dengan cara merakit alat hisapnya atau bong plastik kemudian pada bagian atas bottol tersebut terdakwa masukan pirek dan sedotan selanjutnya narkotika jenis shabu tersebut terdakwa bakar lalu terdakwa hisap melalui bong tersebut.
- Bahwa setelah terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu terdakwa merasakan badan terdakwa lebih terasa fit dan dalam hal menggunakan Narkotika jenis shabu

Hal. 4 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak ada ijin dari Dinas atau instansi yang berwenang dan terdakwa juga sedang tidak sedang dalam perawatan dokter karena ketergantungan dengan obat-obatan terlarang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Badan Narkotika Nasional Nomor 358A/I/2015/Balai Lab.Narkoba tanggal 23 Januari 2015 yang dilakukan oleh MAIMUNAH,S.Si, M.Si NIP 198194962003122002, RIESKA DWI WIDYATI,S.Si.,M.Si. dan PUTERI HERYANI, S.Si.,Apt yang ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkotika BNN Kuswardani,S.Si.,M.Farm,Apt setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih No.1.1 dan urine An.Syarifudin Bin Bukfahri No.II tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Seperangkat alat hisap (bong) No.1.2 tersebut di atas adalah benar mengandung sisa-sisa Residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa SYARIFUDIN BIN BULFAHRI sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang telah dibacakan tersebut di atas, para terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut di atas Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **NUNUNG Binti Hadi SUPARTA;**

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan kekeluargaan dimana saksi adalah istri terdakwa, tetapi tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kejaksaan;
- Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan karena menghisap shabu-shabu;
- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 15 Januari 2015 sekira jam 18.20 Wib di rumah saksi di Jl.Rajawali Gg. Sembilan Desa Candimas Kec.Natar Kab.Lampung Selatan, datang polisi sebanyak 7 (tujuh) orang masuk ke dalam rumah saksi dan menanyakan keberadaan suami saksi lalu saksi mengatakan ada di kamar, kemudian mereka masuk ke kamar menemukan suami saksi dan barnag bukti shabu-shabu dan juga alat hisapnya yang habis digunakan suami saksi, setelah itu suami saksi dan saksi dibawa ke Polsek Natar;
- Bahwa suami saksi saat ditemukan di kamar sedang mengkonsumsi shabu-shabu;
- Bahwa saksi tidka ikut mengkonsumsi shabu-shabu;
- Bahwa shabu-shabu tersebut milik suami saksi (terdakwa);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Hal. 5 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti ditemukan di atas meja kamar saksi dan terdakwa;
- Bahwa shabu-shabu dibeli suami saksi dari orang lain tetapi saksi tidak tahu siapa orangnya;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan suami saksi membeli shabu-shabu tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan suami saksi menggunakan shabu-shabu saksi baru tahu setelah kejadian ini;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana suami saksi menggunakan shabu-shabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan suami saksi (terdakwa) mengawasi pangkalan pasir kepunyaan kakak saksi;
- Bahwa pada saat itu Cuma ada saksi dan suami saksi (terdakwa) saja di rumah;
- Bahwa polisi tidak menunjukkan surat penangkapan pada saat melakukan penangkapan terhadap suami saksi (terdakwa);

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. **AKHMASD ISMAIL Bin H.ALFANI;**

- Bahwa saksi membuat keterangan saksi yang dibacakan di persidangan yang dibuat di hadapan Penyidik Pembantu R.FEBRIAN.K.SE pangkat BRIGPOL NRP.86020036;
- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki pada saat menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa yang saksi tangkap adalah seorang laki-laki bernama SYARIFUDIN Bin BULFAHRI warga dusun Purworeji Desa Branti Kec.Natar Kab.Lampung Selatan karena telah membawa atau menyimpan narkotika dan menggunakan jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap SYARIFUDIN Bin BULFAHRI bersama dengan BRIGADIR MUJI ZULIANTO dan dipimpin oleh Panit I IPDA SETIO BUDI HOWO pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 sekira jam 18.20 Wib di Jl.Rajawali Gg.Sembilan Desa Candimas Kec.Natar Kab.Lampung Selatan;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil shabu-shabu sisa pakai yang dibungkus dengan plastik klip warna bening diletakkan di dalam bekas tempat cream wajah warna putih, sedangkan alat hisapnya ditemukan di dalam kamar mandi kamar tersangka, pada saat dilakukan penangkapan di dalam kamar mandi hanya ada tersangka sendiri dan istri tersangka (Nunung) berada di dapur belakang rumah, kemudian tersangka dibawa ke Polsek Natar;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa di muka persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa di Penyidik;

Hal. 6 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya pada saat pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa tidak ada paksaan pada saat terdakwa diperiksa yang dipenyidik;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 sekira jam 18.00 Wib di rumah terdakwa di Jl.Rajawali Gg.Sembilan Desa Candimas Kec.Natar Kab.Lampung Selatan, datang Polisi sebanyak 7 (tujuh) orang masuk ke dalam rumah terdakwa, kemudian mereka masuk ke kamar menemukan terdakwa dan barang bukti shabu-shabu serta alat hisapnya yang habis digunakan terdakwa, setelah itu terdakwa dibawa ke Polsek Natar;
- Bahwa terdakwa sedang mengkonsumsi shabu-shabu pada saat ditemukan di kamar oleh Polisi;
- Bahwa istri terdakwa tidak ikut mengkonsumsi shabu-shabu;
- Bahwa shabu-shabu tersebut milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa barang bukti ditemukan di atas meja di kamar terdakwa;
- Bahwa shabu-shabu dibeli terdakwa dari orang lain yaitu Adi;
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) paket shabu-shabu dengan harga Rp.300.000,-;
- Bahwa terdakwa membeli shabu-shabu siang lalu terdakwa pakai sorenya;
- Bahwa terdakwa memakai shabu-shabu dengan menggunakan botol bekas minuman larutan;
- Bahwa shabunya diletakkan di atas kaca piret lalu di bakar kemudian terdakwa menghisapnya dengan menggunakan pipet;
- Bahwa terdakwa merasakan badan terdakwa terasa fit setelah menghisap shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Adi dari temannya terdakwa;
- Bahwa pekerjaan terdakwa mengawasi pangkalam pasir kepunyaan kakak terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Cuma ada terdakwa dan istri terdakwa (Nunung) saja di rumah;
- Bahwa terdakwa tahu bahwa menghisap shabu-shabu itu dilatang;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari;
- Bahwa terdakwa menghisap shabu-shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diberi kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) akan tetapi terdakwa menyatakan tidak mempunyai dan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:

Hal. 7 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Hasil Pengujian setelah dilakukan pengujian secara laboratoris tanggal 23 Januari 2015 yang dilakukan oleh MAIMUNAH,S.Si, M.Si NIP 198194962003122002, RIESKA DWI WIDYATI,S.Si.,M.Si. dan PUTERI HERYANI, S.Si.,Apt yang ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkotika BNN Kuswardani,S.Si.,M.Farm,Apt Disimpulkan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris oleh Badan Narkotika Nasional sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Badan Narkotika Nasional Nomor 358A/I/2015/Balai Lab.Narkoba dalam kesimpulan bahwa barang bukti berupa:

- Kristal warna putih No.1.1 dan Urine An.Syarifudin Bin Bulfahri No.11 tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Seperangkat alat hisap (bong) No.1.2 tersebut di atas adalah benar mengandung sisa-sisa residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undnag-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa telah pula diajukan oleh Penuntut Umum ke muka persidangan, barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu sisa pakai yang beratnya 0.0937 gram;
- 1 (satu) buah wadah cream wajah warna putih;
- 1 (satu) buah botol minuman Lasegar yang dibuat seperti bong sebagai alat penghisap shabu-shabu;
- 1 (satu) buah pirek kecil kaca sebagai alat penghisap shabu;
- 1 (satu) buah jarum kecil;
- 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna bening;
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
- 1 (satu) buah plastik klip kecil warna bening;

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini maka segala yang terjadi di persidangan termasuk keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap sebagai satu bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Syarifudin Bin Bulfahri telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif oleh Penuntut Umum yaitu melanggar: Pertama: pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua: pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dimana dalam hal ini Majelis Hakim mempunyai keleluasaan untuk memilih dan membuktikan dakwaan yang dianggap paling tepat sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan bahwa dakwaan tersebut adalah yang dilanggar oleh terdakwa, dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Majelis Hakim

Hal. 8 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan pendapat dari Penuntut Umum bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan terhadap terdakwa adalah dakwaan Kedua yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dalam hal ini unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah guna;
2. Menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Ad. 1. Setiap Penyalah guna

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna adalah sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 15, Penyalah guna adalah "orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa pengertian penyalah guna tersebut apabila dijabarkan, Majelis Hakim menilai terdapat dua elemen dalam pengertian tersebut yaitu orang sebagai subyek hukum serta elemen tanpa hak atau melawan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu menguraikan elemen-elemen tersebut, sehingga didapatkan suatu kerangka yang utuh mengenai pengertian dari penyalah guna tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana pengertian orang adalah menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa elemen tanpa hak atau melawan hukum diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika golongan I" adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Lebih lanjut diatur dalam pasal 7 UU No. 35 tahun 2009 disebutkan bahwa "Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", sehingga dapatlah diartikan bahwa setiap penggunaan diluar dari tujuan tersebut diatas adalah pelanggaran terhadap undang-undang atau merupakan penyalahgunaan narkotika. Sedangkan pejabat yang berwenang dalam memberikan ijin untuk menggunakan narkotika dengan tujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah menteri kesehatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan dua orang terdakwa yang yaitu Syarifudin Bin Bulfahri yang mempunyai kebangsaan/ kewarganegaraan Indonesia dan para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dimana para terdakwa selaku subyek hukum tersebut diajukan sebagai pelaku tindak pidana/ terdakwa yang identitasnya telah dibacakan dalam persidangan dan dibenarkan oleh paa terdakwa, dan telah nyata bahwa

Hal. 9 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para terdakwa sendiri lah yang diajukan di persidangan dan bukan orang lain sehingga dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* dalam hal pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap fakta-fakta yaitu:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 bulan Januari 2015 sekira jam 18.00 Wib di rumah terdakwa di Jln Rajawali Gg Sembilan Desa Candimas Kec.Natar Kab.Lampung Selatan, datang polisi 7 (tujuh) orang yang masuk ke dalam rumah terdakwa, kemudian mereka masuk ke kamar menemukan terdakwa dan barang bukti shabu-shabu serta alat hisapnya yang habis digunakan terdakwa, setelah itu terdakwa dibawa ke Polsek Natar ;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil shabu-shabu sisa pakai yang dibungkus dengan plastik klip warna bening diletakkan di dalam bekas tempat cream wajah warna putih, sedangkan alat hisapnya ditemukan di dalam kamar mandi tersangka, pada saat dilakukan penangkapan di dalam kamar mandi hanya ada tersangka sendiri dan istri tersangka (Nunung) berada di dapur belakang rumah, kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Natar;
- Bahwa tujuan terdakwa memakai shabu-shabu yaitu terdakwa merasakan badan terdakwa terasa fit setelah menghisap shabu-shabu;;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk memakai/ mengkonsumsi narkotika golongan I jenis shabu-shabu dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "Setiap Penyalah guna" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap fakta-fakta yaitu: Bahwa pada saat ditanyakan kepemilikan barang tersebut, terdakwa II mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya yang merupakan alat bekas pakai narkotika golongan I jenis shabu-shabu yang dikonsumsi bersama dengan terdakwa I pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2011 sekira pukul 11.00 WIB di rumah terdakwa I yang terletak di Gg. Pisang Lk. I RT/RW. 001/- Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung;

- Bahwa pada saat ditanyakan kepemilikan barang tersebut, terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut miliknya;
- Bahwa terdakwa mendapat narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan cara membeli 1 (satu) paket shabu-shabu dengan harga Rp. 300.000,-;
- Bahwa cara mengkonsumsi shabu-shabu tersebut pertama-tama serbuk shabu-shabu dimasukkan ke dalam tabung kaca yang telah terhubung dengan botol bekas minuman larutan yang dihubungkan dengan menggunakan sedotan plastik, tabung tersebut berisi air yang juga terpasang sedotan plastik yang digunakan untuk menghisap asap yang

Hal. 10 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkumpul dalam botol bekas minuman larutan,. Selanjutnya tabung kaca yang berisi shabu-shabu tersebut dibakar menggunakan korek api hingga mengeluarkan asap, kemudian asapnya dialirkan ke dalam tabung yang berisi air hingga asapnya terkumpul dalam botol bekas minuman larutan tersebut, lalu asap yang terkumpul tersebut dihisap hingga habis;

- Bahwa Berita Acara Hasil Pengujian setelah dilakukan pengujian secara laboratoris tanggal 23 Januari 2015 yang dilakukan oleh MAIMUNAH,S.Si, M.Si NIP 198194962003122002, RIESKA DWI WIDYATI,S.Si.,M.Si. dan PUTERI HERYANI, S.Si.,Apt yang ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkotika BNN Kuswardani,S.Si.,M.Farm,Apt Disimpulkan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris oleh Badan Narkotika Nasional sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Badan Narkotika Nasional Nomor 358A/I/2015/Balai Lab.Narkoba dalam kesimpulan bahwa barang bukti berupa:
 - Kristal warna putih No.1.1 dan Urine An.Syarifudin Bin Bulfahri No.11 tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 - Seperangkat alat hisap (bong) No.1.2 tersebut di atas adalah benar mengandung sisa-sisa residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur “Menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Kedua yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, ternyata telah memenuhi semua unsur-unsur yang didakwakan maka dengan demikian Majelis Hakim timbul keyakinan bahwa dalam tindak pidana ini, memang terdakwa adalah pelakunya dan para terdakwa juga telah melakukan apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa TELAH TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BERSALAH MENURUT HUKUM melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Kedua yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu **“PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I SECARA BERSAMA-SAMA”**;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melanggar pasal yang didakwakan kepadanya, maka para terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari pengamatan dan penilaian Majelis Hakim, dalam perkara ini sama sekali tidak ditemukan adanya faktor-faktor pembeda maupun pemaaf yang dapat membebaskan para terdakwa dari ancaman pidana;

Hal. 11 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan menurut teori relatif adalah untuk menakut-nakuti orang banyak dan si penjahat sendiri dengan memberikan sanksi yang berat, sehingga dengan penerapan sanksi yang berat itu baik pelaku maupun orang lain akan jera untuk melakukan perbuatan yang dimaksud. Majelis Hakim berpendapat bahwa berbeda dengan tindak pidana yang lain, dimana ada korban dan pelaku, dalam tindak pidana Narkotika kejahatan ini tidak ada korban, karena pelaku dalam tindak pidana ini para terdakwa mempunyai kekuasaan untuk menentukan apakah dia akan menjadi pelaku utama atau menjadi korban, sehingga dalam tindak pidana narkotika penjatuhan hukuman terhadap diri para terdakwa sedapat mungkin bukan merupakan sebuah pembalasan (*retribution*) atau penciptaan efek jera semata (*deterrent*), tetapi ditekankan lebih pada hal yang bersifat pembinaan (*treatment*), bagaimana agar pelaku tindak pidana narkotika menjadi sadar akan perbuatannya, mengetahui efek dan bahaya dari pemakaian narkotika, yang pada akhirnya para terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya dan dapat kembali berintegrasi pada kehidupan yang normal dengan masyarakat setelah menjalani hukuman ini. Oleh karena itu dalam hal pemidanaan terhadap para terdakwa, Majelis Hakim akan menentukannya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan diterbitkannya Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 huruf b yaitu mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika, hal mana tujuan diterbitkannya undang-undang ini secara lebih lanjut diuraikan dalam Penjelasan atas Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, adalah bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa para terdakwa ditahan dalam tahanan dari tingkat penyidikan sejak tanggal 29 Desember 2011 hingga pemeriksaan di sidang pengadilan saat ini, sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHAP jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP, dihubungkan dengan masa penangkapan dan masa penahanan selama ini serta penjatuhan hukuman seperti disebutkan dalam amar putusan, maka sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan dalam putusan ini, bahwa masa penangkapan dan masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 193 ayat (2) KUHAP, tentang penjatuhan pidana para terdakwa, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan Pengadilan ternyata lebih lama jika dibandingkan dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan, maka terdapat cukup alasan untuk memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 12 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu sisa pakai yang beratnya 0.0937 gram;
- 1 (satu) buah wadah cream wajah warna putih;
- 1 (satu) buah botol minuman Lasegar yang dibuat seperti bong sebagai alat penghisap shabu-shabu;
- 1 (satu) buah pirek kecil kaca sebagai alat penghisap shabu;
- 1 (satu) buah jarum kecil;
- 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna bening;
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
- 1 (satu) buah plastik klip kecil warna bening;

Maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang yang berhubungan dengan tindak pidana narkotika, oleh karena itu cukup beralasan apabila barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah, maka para terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan pemidanaan:

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana narkotika;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berterus terang atas perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan pasal 127 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP dan Undang-Undang yang bersangkutan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Syarifudin Bin Bulfahri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkotika golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;

Hal. 13 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh masing-masing terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya para terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu sisa pakai yang beratnya 0.0937 gram;
 - 1 (satu) buah wadah cream wajah warna putih;
 - 1 (satu) buah botol minuman Lasegar yang dibuat seperti bong sebagai alat penghisap shabu-shabu;
 - 1 (satu) buah pirek kecil kaca sebagai alat penghisap shabu;
 - 1 (satu) buah jarum kecil;
 - 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna bening;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil warna bening;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis tanggal 30 April 2015** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, yang terdiri dari **T.O.C.H.SIMANJUNTAK, SH,M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **DICKY WAHYUDI SUSANTO, SH** dan **ARIE HAZAIRIN, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh **ERI WINARWAN, SH, MH** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **ASRINA MARINA, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalianda dan dan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

DICKY WAHYUDI SUSANTO, SH

T.O.C.H.SIMANJUNTAK, SH,M.Hum

ARIE HAZAIRIN, SH.

Panitera Pengganti,

ERI WINARWAN, SH, MH

Hal. 14 dari 14